



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR: 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah berdasarkan azas otonomi daerah, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemakaian kekayaan daerah dikelola sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggara Barat Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. alat-alat laboratorium pengujian teknik; dan
  - b. peralatan dan bahan laboratorium.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 bagian (1) serta ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9


- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 13 - 09 - 2021  
BUPATI MANGGARAI BARAT, L.

  
EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 13 - 09 - 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



FRANSISKUS SALES SODO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2021 NOMOR ...<sup>08</sup>

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR ....

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR                      TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Perkembangan regulasi yang mengatur pengelolaan barang milik daerah menuntut penyesuaian peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan. Obyek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi tanah kosong, aula dan/atau ruang pertemuan, dan alat-alat berat, merupakan obyek kekayaan daerah yang mekanisme penggunaannya lebih tepat menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan maka fasilitas perpustakaan tidak dapat dikenakan sebagai obyek retribusi. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan pengembangan perpustakaan di Daerah menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana. Dengan demikian maka pemakaian kekayaan daerah yang dapat dikenakan obyek retribusi hanya Alat-alat Laboratorium Pengujian Teknik pada Dinas PU dan Peralatan dan bahan laboratorium pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I dan PASAL II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2021  
 TANGGAL : 2021  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis /Obyek Retribusi	Vol./ Sat.	Tarif	Keterangan Waktu
1	2	3	4	5
1	Pemakaian Alat-alat Laboratorium/ Tanpa Teknisi			
	a. Sondir. QC 150kg. cm <sup>2</sup> atau paling dalam 25Meter pertitik	Titik	325.000,-	/7 jam kerja
	b. Pengeboran Tanah sampai kedalaman 10 meter Berikut tes laboratorium	Titik	668.000,-	/7 jam kerja
	c. Pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan Bor tangan maksimal kedalaman 10 meter	Titik	121.000,-	/7 jam kerja
	d. Pengeboran asfalt beton	Titik	75.000,-	/7 jam kerja
	e. KepadatanLapangan Tanah/Bantuan	Titik	46.000,-	/7 jam kerja
2	Pengujian Mutu (Quality Control) /Tanpa teknisi			
	a. Sirtu	Sample	328.000,-	/7 jam kerja
	b. Macadam (CBR on Place)	Sample	127.000,-	/7 jam kerja
	c. Hotmix	Sample	506.000,-	/7 jam kerja
3.	Pemeriksaan jalan, jembatan dan pengairan /Tanpa teknisi			
	a. PemeriksaanContohTanah	Sample	79.000,-	/7 jam kerja
	b. Analisa saringan	Sample	79.000,-	/7 jam kerja
	c. Berat jenis	Sample	114.000,-	/7 jam kerja
	d. CBR Laboratorium	Sample	94.000,-	/7 jam kerja
4.	Pemeriksaan Beton / Tanpa teknisi			
	a. Percobaan Mix design Beton	Sample	650.000,-	/7 jam kerja

	b.	Slump Test (3 x percobaan)	Sample	50.000,-	/7 jam kerja
	c.	Kuat tekan kubus / silinder / Paving Block	Sample	45.000,-	/7 jam kerja
5.		Pemeriksaan Kualitas Semen / Tanpa teknisi	Sample	150.000,-	/7 jam kerja
6.		Pemeriksaan/Test Agregat / Tanpa teknisi			
	a.	Test Analisa Saringan	Sample	150.000	/7 jam kerja
	b.	Test Abrasi	Sample	150.000,-	/7 jam kerja
	c.	Test kualitas spleet, screening, hotmix/Abrasi	Sample	50.000,-	/7 jam kerja
	d.	Test kualitas spleet beton	Sample	350.000,-	/7 jam kerja
	e.	Test kualitas Kadar Lumpur	Sample	150.000,-	/7 jam kerja
	f.	Pemeriksaan index kepipihan	Sample	150.000,-	/7 jam kerja
7.		Pemeriksaan Pasir/ Tanpa teknisi			
	a.	Test kualitas pasir pasang / test kadar lumpur	Sample	200.000,-	/7 jam kerja
	b.	Test kualitas pasir beton	Sample	300.000,-	/7 jam kerja
	c.	Test kualitas pasir untuk konstruksi jalan	Sample	300.000,-	/7 jam kerja
8.		Pemeriksaan Asphalt Panas (Hotmix) / Tanpa teknisi			
	a.	Mix design Hotmix (Job Mix Designer)	Sample	100.000,-	/7 jam kerja
	b.	Job Mix Asphalt Beton	Sample	100.000,-	/7 jam kerja
9.		Pemeriksaan Kualitas Asphalt/ Tanpa teknisi			
	a.	Pemeriksaan Asphalt Semen (Vistositas)	Sample	100.000,-	/7 jam kerja
	b.	Pemeriksaan Kadar Air Asphalt (Marsal Test)	Sample	100.000,-	/7 jam kerja
	c.	Pemeriksaan Kuat Tekan Hammer Test (penelitian Test)	Sample	150.000,-	/7 jam kerja
	d.	Pemeriksaan Kuat Tarik Besi Beton sampai dengan 16 mm	Sample	150.000	/7 jam kerja
10		Biaya Mobilisasi Pekerjaan Lapangan /7 jam kerja			
	a)	Mobilisasi Quality control			
		1. Test Pit dan Penutupan	Hari	250.000,-	/7 jam kerja

	2. Pengujian Mutu (Quality Control)			
	a. Sirtu	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	b. Macadam (CBR on Place)	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	c. Hotmix	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	3. Kepadatan Lapangan	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
b)	Mobilisasi Collecting Data Mekanika Tanah			
	1. Sondir ringan	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	2. Bor Dangkal	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
c)	Pemakaian Peralatan Ukur			
	1. Pengukuran (Profil, uitzet & Peil Kontrol) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	2. Pengukuran (profil, uitzet & peil kontrol) saluran/ kali bentangan lebih besar dari 3 m	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	3. Pengukuran jalan (profil, uitzet & peil kontrol)	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	4. Pengukuran (Collecting data, profil, uitzet & peil kontrol) lantai bangunan, peil banjir	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	5. Mobilisasi pengukuran			
	a. Pengukuran profil, uitzet, & Peil kontrol) saluran	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	b. bentangan lebih kecil atau sama dengan 3m	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	c. Pengukuran (profil, uitzet, & peil trol) saluran/kali bentangan lebih besar dari 3m	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	d. Pengukuran jalan (profil, uitzet, & peil kontrol)	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	e. Pengukuran waduk/ situ	Hari	250.000,-	/7 jam kerja
	f. Pengukuran jembatan (profil, uitzet & peil kontrol) jembatan.	Hari	250.000,-	/7 jam kerja

11	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Dinas Peternakan			
1)	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi			
	Rose Bengal Plate Test	Per sampel		25.000
2)	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologik			
	a. Endoparasit	Per sampel		25.000
	b. Ektoparasit	Per sampel		25.000
	c. Parasit Darah	Per sampel		25.000
3)	<b>hapus</b>			
4)	<b>hapus</b>			
5)	<b>hapus</b>			
6)	<b>hapus</b>			
7)	<b>hapus</b>			
8)	Pemeriksaan Kandungan formalin	Per sampel		10.000
9)	Pemeriksaan Boraks	Per sampel		10.000

↳ BUPATI MANGGARAI BARAT, L.



↳ EDISTASIUS ENDI

†